

Merawat “Hutan Kehidupan” Berbasis Budaya Keagamaan Moderat

Caring for the “Forest of Life” Based on a Moderate Religious Culture

Mubarak¹

Nurman Said¹

Emily Nur Saidy²

Zulfahnur¹

¹Department Aqidah and Philosophy of Islam, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Makassar, Sulawesi Selatan/Indonesia

²Accounting Department Of Sharia Financial Institutions, Parepare State Islamic Religion Institute

email: mubarak.taslim@uin-alauddin.ac.id

Kata Kunci

Hutan
Budaya Keagamaan
Moderasi

Keywords:

Forest
Religious Culture
Moderation

Received: November 2023

Accepted: March 2024

Published: May 2024

Abstrak

Kawasan Hutan Lindung Battang menjadi sumber kehidupan masyarakat sekitar. Oleh karena itu penting dilakukan pelestarian dan merawat hutan berbasis budaya keagamaan moderat sebagai wujud implementasi ibadah kepada Tuhan. Kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan model Community Based Research (CBR). Pengumpulan data menggunakan FGD, Mapping, Wawancara. Data dianalisis menggunakan analisis kualitatif model Miles and Huberman. Hasil temuan menunjukkan bahwa masyarakat mengetahui beragam karakteristik hutan di Battang. Namun beberapa masyarakat menganggap hutan di Battang sebagai hutan adat. Dari pendampingan yang dilakukan berbasis nilai budaya dan nilai keagamaan masyarakat dapat mengenali relasi manusia dengan hutan yang sudah ada sejak turun temurun misalnya cara mengolah pertanian dan mencari tempat untuk bermukim. Pada aspek nilai moderasi beragama dilihat dari implementasi etos kerja yang sinkron dengan prinsip agama dalam merawat dan menjaga hutan sebagai sumber kehidupan. Implikasi dari penelitian pengabdian ini berupa masyarakat menyadari pentingnya merawat hutan yang tetap berpegang pada adat dan agama.

Abstract

The Battang Protected Forest Area is the source of life for the surrounding community. Therefore, it is essential to preserve and care for forests based on moderate religious culture as a form of implementation of worship to God. This research and community service activity uses the Community Based Research (CBR) model – data collection using FGD, Mapping, and Interview. The data were analyzed using qualitative analysis of the Miles and Huberman model. The findings show that the community knows various characteristics of forests in Battang. However, some communities consider the forest in Battang a customary forest. From the assistance based on cultural and religious values, the community can recognize human relations with forests that have existed for generations, such as how to cultivate agriculture and find places to settle. This service research implies that the community realizes the importance of caring for forests that stick to customs and religion.



© 2024 Mubarak, Nurman Said, Emily Nur Saidy, Zulfahnur. Published by Institute for Research and Community Services Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. This is Open Access article under the CC-BY-SA License (<http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>). DOI: <https://doi.org/10.33084/pengabdianmu.v9i5.6100>

PENDAHULUAN

Hutan merupakan komponen penting bagi manusia, yang menawarkan berbagai macam sumber kekayaan alam. Relasi manusia dengan hutan memberikan pengaruh signifikan terhadap kondisi sosial dan alam sekitarnya. Baik buruknya kualitas hutan dipengaruhi oleh pola manusia mengolah dan mempergunakannya dalam setiap kebutuhan. Pada dasarnya relasi manusia dengan hutan telah diungkapkan al-Qur'an yang dapat dilihat dari fungsi manusia sebagai khalifah. Kekhalifahan menuntut adanya interaksi antara manusia dengan sesamanya dan manusia terhadap alam. Kekhalifahan mengandung arti pengayoman, pemeliharaan, serta bimbingan, agar setiap makhluk mencapai tujuan penciptaannya. (Nata, 2015)

Konsep kekhalifahaan ini menawarkan pandangan bahwa manusia tidak terlepas dengan ikatan lingkungan khususnya hutan yang menyelimuti daratan. Manusia memanfaatkan segala bentuk yang telah disediakan oleh alam, (QS. Ya Siin/36 : 71-73) setelah Tuhan menundukkan segala alam seisinya teruntuk manusia. (QS. Luqman/31 : 20) Dan Tuhan melarang membuat kerusakan pada lingkungan. (QS. al-A'raf/7 : 56)

Tidak terbatas pada aspek ini, akan tetapi lebih mengarah pada misi dakwah Islam adalah rahmatan lil alamin (kasih sayang sejagat raya) yang mengalir sejak diutusnya Muhammad sebagai rahmatan lil alamin. (QS. al-Anbiya/21 : 107) Kasih sayang yang diterbarkan tidak terbatas pada komunitas manusia saja, akan tetapi mencakup juga komunitas hewan, tumbuhan, tanah, air, udara dan semua yang tercakup di alam semesta.

Hal ini menggambarkan bahwa manusia mendapatkan tanggung jawab sebagai khalifah yang menebar kasih sayang sejagat alam demi upaya untuk mencapai dan menjaga keseimbangan atau dalam istilah lain mizan atau ekuilibrium sebagaimana yang tertuang dalam QS. al-Rahman /55: 7-9

وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ (7) (أَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ) 8 (وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ) 9

Terjemahnya:

“Langit telah Dia tinggikan dan Dia telah menciptakan timbangan (keadilan dan keseimbangan) (7) agar kamu tidak melampaui batas dalam timbangan itu (8) Tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah kamu mengurangi timbangan itu (9)”

Ayat di atas menggambarkan penciptaan alam berdasar pada asas keseimbangan sehingga sebagai keturunan makhluk yang diangkat menjadi khalifah perlu menerapkan pola hidup yang seimbang, dan hampir di setiap aspek kehidupan perlu ditanamkan sikap seimbang ini, terkhusus pada pola manusia mengambil manfaat dari hutan, perlu ada keseimbangan antara take and give (mengambil dan memberi).

Atas dasar tersebut, sebagai umat beragama, khususnya Islam, wajib untuk menjaga kelestarian hutan. Selain sebagai bagian dari nilai agama, juga dalam bentuk mengimplementasikan undang-undang kehutanan yang dibuat oleh Pemerintah. Sebagai contoh undang-undang yang terkait dengan fungsi hutan:

“Kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.” (UU Kehutanan, 1999)

Untuk menopang stabilisasi atau pemaksimalan fungsi hutan maka diberikan pula aturan yang terkait tata guna, sebagaimana UU Kehutanan pada pasal 3 poin b:

“Mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konversi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari.” (UU Kehutanan, 1999)

Terciptanya pengelolaan hutan yang lestari sangat diutamakan pelibatan masyarakat yang berada disekitar hutan oleh karena masyarakat inilah yang merupakan aktor utama dalam memanfaatkan hutan. (Rizki Zanjaya, et al., 2017) Pelibatan masyarakat untuk pengelolaan hutan merupakan konsekuensi dari tuntutan untuk merawat hutan yang diistilahkan dengan hutan kemasyarakatan.

Hutan kemasyarakatan merupakan salah satu dari tiga kriteria skema terkait pengelolaan hutan kolaboratif yang dikembangkan oleh pemerintah dalam hal ini kementerian hutan dengan kelompok masyarakat. (Rizki Zanjaya et al., 2017) Pola hutan kemasyarakatan ini dapat dilihat juga pada Hutan Lindung Tandung Billa yang terletak pada Desa Battang Kota Palopo. Kawasan Hutan Lindung Battang jika ditinjau dari kondisi sosial masyarakat, memiliki peranan yang penting. Itu dapat dilihat dari air terjun di kawasan Billa merupakan sumber air masyarakat setempat bahkan Sebagian besar penduduk Kota Palopo dan sekitarnya. Kawasan ini juga menyediakan hasil hutan selain kayu seperti: buah durian, jengkol, gula aren bahkan tanaman yang dijadikan obat oleh masyarakat. Kawasan ini pula menawarkan panorama keindahan alam yang memiliki daya tarik sehingga dapat menarik minat pengunjung yang hendak menikmati suasana alam dengan berbagai hasil perkebunan berupa buah-buahan segar. (Gabungan Kelompok Tani HKm Battang, 2013).

Pengelolaan hutan oleh masyarakat Battang, masih dipengaruhi oleh budaya lokal masyarakat seperti: distribusi tanah untuk perumahan dan perkebunan masih ditentukan oleh pengangku adat atau Tomatua To'jambu. Pendistribusian tersebut dijalankan dengan memperhatikan kondisi alam dan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat adat Battang seperti larangan untuk mengelola "litak mindoke jio langi" (tanah dengan kemiringan ekstrim).

Konsep tersebut bagian dari mempertahankan tradisi budaya yang merupakan faktor utama dalam regenerasi menjaga hutan terlebih lagi jumlah warga di desa Battang kurang lebih 2.472 jiwa. Dari jumlah tersebut lulus perguruan tinggi hanya mencapai 8 orang. Angka ini berbanding terbalik dari masyarakat yang tidak pernah sekolah menumbus angka 569 jiwa, dan tamat SD mencapai 401 jiwa. Padahal mereka di dominasi pemeluk agama khususnya agama Islam.

Berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan edukasi untuk mengenali karakteristik hutan kemasyarakatan serta penanaman nilai-nilai budaya keagamaan moderat dalam melestarikan hutan di kalangan masyarakat Battang Kota Palopo. Edukasi yang berkelanjutan terkait nilai-nilai keagamaan moderat dalam merawat hutan merupakan sesuatu yang belum pernah tersentuh oleh para kalangan pendidik dan tentu itu merupakan bentuk keharusan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang nilai-nilai agama moderat sehingga mencegah bentuk kebencian yang mengarahkan pada sikap ekstremis, apabila kondisi ini terjadi maka akan mengarah pada pengrusakan hutan.

METODE

Kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat ini tergolong menggunakan model Community Based Research (CBR). Model ini terdiri dari empat tahapan laying foundation (peletakan dasar), planning (perencanaan), information gathering and analysis (pengumpulan dan analisis data), dan acting on finding (aksi atas temuan). Aspek paling menunjang adalah data yang dapat terkumpul dari FGD, Mapping, Wawancara.

Kegiatan penelitian dan pengabdian ini melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Peletakan dasar. Proses yang diawali dengan observasi dan berdiskusi dengan pendamping desa terkait tujuan penelitian dan membagikan peran masing-masing
2. Persiapan. Tim peneliti bekerja sama dengan ketua tim lebar terkait waktu dan tempat pelaksanaan program.
3. Pelaksanaan FGD yang mengarah pada pengumpulan informasi dari masyarakat yang terdiri dari: mengundang narasumber untuk memberi edukasi kepada masyarakat terkait hutan dan prinsip agama dalam menjaga hutan. Kemudian dilanjutkan dengan sosialisasi, tukar pendapat dan diskusi.

Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh/ didapatkan secara langsung dilapangan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh bersumber dari masyarakat yang terdiri dari 23 peserta dan 4 pemateri melalui kegiatan FGD, wawancara dan observasi. Dan data sekunder dalam penelitian ini adalah sumber data tertulis yang didapatkan dari buku, arsip, serta dokumentasi. Sumber data sekunder merupakan sumber data pelengkap guna melengkapi data yang diperlukan oleh data primer.

Proses pengolahan data mengikuti teori Miles dan Huberman, sebagaimana yang dikutip oleh Sugiyono, bahwa proses pengolahan data melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data (display data) dan verifikasi data atau penarikan kesimpulan. (Sugiyono, 2008) Data yang dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Semua data di lapangan dianalisis sekaligus dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok dan difokuskan pada masalah pokok yang dianggap penting, dicari tema dan polanya sehingga tersusun secara sistematis dan mudah dipahami. (Sugiyono, 2008)

2. Penyajian Data

Tentunya dalam penyajian data peneliti menyaring dan mengkategorisasikan secara komprehensif dalam bentuk narasi bahkan dalam penyajian data dilakukan gaya interpretasi terhadap perolehan hasil data yang ditemukan. Sehingga ketika merumuskan kesimpulan lebih obyektif. Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah

mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data biasa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah usaha logis yang dilakukan secara sistematis, mendalam dan menyeluruh untuk merumuskan atau menetapkan makna atau hubungan antara berbagai temuan yang menjelaskan kaitan antara penerapan nilai-nilai ajaran Islam moderat dengan pola usaha merawat hutan para masyarakat di Kecamatan Wara, Kota Palopo. Dalam proses penarikan kesimpulan yang umumnya dilakukan secara simultan pada saat menghimpun data, peneliti berusaha memverifikasi data secara cermat untuk memastikan kelangsungan penarikan kesimpulan secara tepat.

Adapun pengujian Keabsahan Data dengan menggunakan pola triangulasi yang terdiri dari: Triangulasi komposisi tim, Triangulasi alat dan teknik dan Triangulasi keragaman sumber informasi. Begitupula untuk mencapai keberhasilan program dilakukan beberapa tahapan, yaitu: Pertama, peletakan dasar dengan berdiskusi dengan aparat pemerintah desa dan pendamping desa; Kedua, persiapan dilakukan dengan kerjasama tim untuk koordinasi waktu dan tempat; ketiga, pelaksanaan FGD; keempat monitoring; dan yang terakhir tahapan terakhir yaitu final berupa evaluasi program.

Evaluasi berupa tujuan dari program yang didiskusikan dan dievaluasi dari semua tahapan program terlaksana serta visi ke depan tentang kelanjutan dari program penelitian ini. Evaluasi program seiring dengan akhir setiap tahapan program penelitian dengan penilaian secara langsung, yaitu: dilaksanakan pada saat program berlangsung. Diharapkan dapat perbaikan.

Indikator keberhasilan dari program akan diukur sesuai dengan tingkatan pemahaman peserta. Neraca keberhasilan program dapat ditemukan dari sisi kualitatif dan kuantitatif sebagai berikut: Pertama; Semua tahapan program penelitian terlaksana dengan baik, dan kedua; pernyataan kepuasan dari anggota masyarakat dan pihak-pihak yang telah menopang seluruh program penelitian ini. Begitupula dalam mendukung kedua hal ini diadakan survey tingkat pemahaman masyarakat sebelum dan sesudah Forum Grup Diskusi dilaksanakan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengenalan karakteristik Hutan Kemasyarakatan dalam Pandangan Masyarakat Battang

Wilayah Battang diselimuti oleh zona pegunungan dengan ketinggian rata-rata sekitar 350-1000 Mdpl. Curah hujannya yang tertinggi sekitar 363,4 mm dengan hari hujan 7 hingga 8 hari hujan di bulan Agustus. Begitupula wilayah Battang karakteristik tipe iklim A dengan jenis tanah litosol. (Muzakkir, 2023). Adapun Kawasan berhutan di Battang terdiri dari dua tipe ekosistem hutan, yaitu dataran rendah yang digunakan masyarakat untuk berladang dan berkebun serta ekosistem dataran tinggi yang sebagian besar digunakan oleh masyarakat untuk bermukim di sepanjang jalan poros kota Palopo-Toraja Utara. (Deskripsi PAK HKm, 2015). Jika mengacu pada gagasan Arifin Arief terkait hutan setidaknya dapat dikriteriakan berdasar pada: Hutan produksi yaitu kawasan berhutan yang fungsi pokok memproduksi hasil Hutan; hutan Lindung merupakan kawasan hutan yang fungsi pokok sebagai pelindung sistem penyanggah kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah; dan yang terakhir Hutan Konservasi, yaitu hutan dengan ciri khusus tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya. Hutan konservasi inipula terdiri dari tiga macam yaitu hutan suaka alam, pelestarian alam dan taman buru. (Arif, 2001) Maka hutan di wilayah Battang setidaknya ada dua kriteria yaitu hutan lindung dan konservasi. Hanya saja dalam perkembangannya masyarakat Battang, beberapa dari mereka wilayah hutan lindung menjadi kawasan hutan adat yang tentunya dalam tradisi diatur oleh pemangku adat.

Karakteristik hutan adat inilah yang menjadi polemik pada masyarakat Battang yang menurutnya, kawasan hutan di Battang yang biasa dikenal dengan Kampung To'Jambu tanpa sepengetahuan warga setempat, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) menguasai wilayah Battang Barat seluas 968,82 Ha dengan panjang batas 16,001,08 meter. Akibatnya warga Battang kehilangan hak atas pemukiman dan wilayah kelola. Pada kondisi ini bisa memicu

kelumpuhan kekuatan kontrol warga pada aspek sosial, politik dan budaya. (Muzakkir, 2023) Terlebih lagi hadirnya kawasan Hutan Wisata Nanggala III di bawah kontrol BKSDA melarang keras masyarakat Battang menanam pohon, menebang pohon, mengambil hasil hutan dan membangun rumah baru yang merupakan wilayah yang dikelola sendiri. Karakter dan kondisi sosial masyarakat Battang dalam mengelola hutan yang menghadapi polemik mengarahkan masyarakat Battang bergerak untuk membentuk kelompok tani Battang. Masyarakat Battang setidaknya terdiri dari lima kelompok tani hutan (KTH) yang bergabung dalam gabungan kelompok tani yang terdiri dari: KTH Tandung Billa, KTH Batu Tongkon, KTH Tombarani, KTH Mappatongko, dan KTH Kalibambang.

Kelima kelima kelompok tani, KTH Tandung Billa menjadi wadah penanaman nilai-nilai budaya keagamaan moderat dalam prosesi merawat hutan. Kelompok tani inilah merupakan salah satu sistem sosila yang terbentuk di Battang. Kelompok tersebut merupakan media komunikasi antara individu masyarakat Battang yang didominasi oleh profesi petani dalam upaya mengembangkan kegiatan pertanian terutama dalam pemanfaatan sumber daya alam yang ada, serta sarana informasi terkait kemajuan teknologi di bidang pertanian. (Dokumen Kelurahan, 2018)



Gambar 1. Observasi Tinjau Hutan Tandung Billa oleh Tim Peneliti.

Tahapan dalam pola penanaman nilai-nilai Budaya Keagamaan Moderat pada Masyarakat Battang dalam melestarikan hutan.

Pada sesi ini ada dua tahapan dalam pertama, nilai-nilai budaya dan nilai-nilai agama moderat.

a. Budaya warisan kearifan lokal Battang.

Berbicara tentang budaya warisan kearifan lokal, dalam perkembangan terbentuknya masyarakat, terjadi prosesi adaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Adaptasi ini berwujud ide atau pengetahuan, wasilah, norma adat, nilai budaya, aktivitas yang sinkron dalam mengelola hutan, tentu dari pengelolaan ini mampu memberikan hasil yang mencukupi dalam kebutuhan hidupnya.

Peran serta budaya dalam artian masyarakat terkait pelestarian hutan merupakan suatu usaha menumbuhkan semangat dan rasa memiliki terhadap berbagai pembangunan masyarakat bedasar atas keterlibatannya dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan. Keith Davis dalam Harthayasa menyebutkan bahwa dalam peran serta masyarakat terdapat adanya keterlibatan mental dan emosional yang mendorong untuk memberikan sumbangan pada kelompok dalam upaya mencapai tujuan dan bertanggung jawab terhadap usaha yang dilakukan. (Sarintan Efratani Damanik, 2021)

Pada sisi ini separuh masyarakat Desa Battang merupakan kelompok yang masih berpegang pada adat, setiap harinya mereka masih kental dengan bahasa ta'e, bahkan mereka masih menurunkan nilai-nilai budaya yang tertanam sejak dahulu dari leluhurnya. Pak Muiz terkadang mencari informasi pada generasi muda desa Battang tentang nilai leluhurnya dan mengingatkan bahwa dulu generasi kita (generasi pak muiz) selalu duduk bersama dengan orang tua untuk mendapatkan wejangan. (Muiz, 2023) Lebih lanjut ia menjelaskan bahwa duduk bersama dengan orang tua merupakan wasilah untuk memperoleh informasi tentang nilai-nilai budaya, ade' serta informasi yang ditemukan ini dapat dijadikan sebagai pembanding dalam mengarungi kehidupan. (Muiz, 2023)

Budaya atau adat yang ditanamkan kepada generasinya tidak terbatas pola mereka berkomunikasi dan berinteraksi sesama manusia akan tetap menyentuh rana lingkungan. Seperti aktivitas mereka dalam mengelola hutan. Pengelolaan hutan oleh masyarakat Battang, tampak ketika mereka mulai distribusi tanah untuk perumahan dan perkebunan masih ditentukan oleh pemangku adat atau Tomatua To'jambu. Pendistribusian tersebut dijalankan dengan memperhatikan kondisi alam dan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat adat Battang seperti larangan untuk mengelola "litak mindoke jio langi" (tanah dengan kemiringan ekstrim).

Pada aspek ini penerusi menekankan bahwa manusia sebagai makhluk sosial memiliki budaya yang dapat berubah, disintesiskan, menonjol dan juga dapat punah. Keadaan ini terjadi disebabkan manusia dihadapkan pada peraturan-peraturan yang ada dalam kehidupan. Apabila manusia dalam hal ini masyarakat Battang berkelompok dan hidup serta bekerja bersama akan membentuk masyarakat yang rukun.

Pandangan ini pula dijadikan sebagai pandangan hidup yang digunakan masyarakat adalah kebudayaan. Hal ini berarti duduk bersama dan mendengar wejangan orang tua merupakan transisi budaya yang turun temurun. Oleh karena itu kebudayaan mengikat masyarakat Battang secara bersama dalam hal perilaku dan moral. Perilaku ini tidak terbatas pada dirinya sebagai manusia tapi meluas pada tempat mereka menetap yaitu hutan.

Terkait tentang peran masyarakat dalam menjaga hutan dari aspek kebudayaan ini Muiz memberikan arahan tentang mengenali karakteristik kampung yang baik dan tidak.

"Kurang dari masyarakat. Amanah masiang de boni na teanmi manjo morrala torrosa kampung yang pertama kamu lihat kampung derrasaka tannga kenapa ada orang di kampung itu napesedingi buda kalau ada itu cirinya kampung bagus. 2. Mesa kampung iyetu kampung melo umpesaddingi buda mupesaddingi duka buda, oni iyamotu muibaratkan oni manu dem bahayajoo kampung iye to melo kapan ada umpunya ada bunyi manu. Itandai bahwa iye oni manu kampung tee iyeme bahaya ku nasanga oni manu kampung menyamar seperti itu. Kalau orang tidak bisa bedakan itu maka to masalami itu di palumbangngi tu tae kampung salae kampung tee. Ini mulai berkurang nasehat nenek moyang yang dijadikan dasar pembanding dalam kehidupan masyarakat 3. Jagai nasanga kampung: to makkasolang бага, ku matanapi bawanna na бага-бага to makkasola tu jagai too.to бага nasanga alena macca, to sinting yang paling makkasolang to macca nasangka macca iya mesa natiro kampung, iya senna tondo." (Muiz, 2023)

Narasi ini di atas menggambarkan peran masyarakat dalam menjaga kampung yang tentunya pelestarian hutan. Setidaknya ada tiga kriteria, ada orang yang benar mampu mengenali keautentikan dengan palsu, ada yang kurang mampu membedakan sehingga berpeluang merusak lingkungan dan yang terakhir ada yang bersikap seakan tahu padahal tidak sehingga yang ketiga ini sangat merusak baik masyarakat maupun lingkungan. Oleh karena itu dalam hubungan manusia dengan alam pada masyarakat Battang khususnya relasinya dengan hutan tercermin pada prinsip:

"1.Piarai Lino sisola issinna, susi bangsia Langi', Tau na Pangngala'; 2. Diciang/Digagai (kasipalli) solangngi pangngala'; 3. Pangngala' gorai Urang, Nasaba indei tae' pengairang, yami na Pangngala' Makkituju manjaji pengairang nasaba mapparampo urang; 4. Yanna kaju Lalliuang pangngala' dilempo', Naassabarang siddi' urang sisola mata wai Lannya' (Marengko). Pipasanna Tau Jolo; 5. Deng/den na salu sule jio pangngala', den na mata wai sule jio garonto' kaju na liana; 6. Pangngala' parallu dilestarikan nasaba wai sule jumai/Ianmai salu-salu beccu': 7. Iyamo (Pangngala') Parampo uran/urang, na bisa dipake mantanang pare (padi), dalle (jagung) na manjaji mata

wai; 8. Tugas Na Ammatoa yamitu Gagai/ciang'i Pallempokang kaju Lallui/Lan Pangngala'; 9. Iyamitu hukum berlaku indei, pangngala' iyamitu pusaka Ta sola ngasang/nasan; 10. Tae diperkenankan sellei jenis kaju lan/lalliu pangngala' adat, yamitu kaju tuo alami, tae na bisa di rangngangngi atau di aLai', Digagai mantanang lalliu/Lan pangngala' adat, nasaba den siwattu ombo' pengakuan hak punna tanaman lan/lalliu pangngala' adat. (Muiz, 2023) Sepuluh prinsip ini merupakan bentuk hal menjadi pedoman bagi masyarakat Battang yang menggambarkan nilai-nilai budaya kemoderatan dari masyarakat Battang dapat dilihat dari pola pikir mereka melihat hubungan antara alam dengan manusia, yang prinsip ini masih berkelanjutan. Mereka menurunkan konsep ini yang merupakan bagian penanaman nilai kebudayaan khususnya dalam aspek merawat hutan yang menjadi sumber kehidupan.

Kondisi yang sangat diperhatikan adalah hubungan antara masyarakat dan hutan mesti satu kesatuan yang tidak bisa terpisah. Hubungan inilah merupakan satu kesatuan yang saling terikat dan berkesinambungan yang terbentuk dalam suatu sistem. Oleh karena itu mereka menganjurkan menjaga hutan. "Jagalah dan rawatlah bumi beserta yang ada di dalamnya begitu pula langit, manusia dan hutan." Adapun hal yang perlu diperhatikan dalam menjaga dan merawat hutan antara lain: Adanya larangan melakukan kegiatan yang dapat merusak hutan seperti membakar untuk membuka lahan. Oleh karena dalam suatu sistem, jika salah satu unsur dari sistem tersebut rusak atau tidak tampak lagi fungsinya maka unsur-unsur lainnya juga akan mengalami gangguan bahkan mengarah pada kehancuran seperti yang diungkapkan Muiz sebelumnya.

Aspek yang paling mendukung kualitas hutan adalah larangan menebang pohon oleh karena jika kuantitas pohon dalam hutan berkurang maka ekosistem dalam hutan juga terganggu seperti: sumber mata air yang mulai mengering, hingga akar pohon yang menjadi pengikat tanah inipun tidak berfungsi dengan baik maka dengan mudah terjadi longsor disebabkan dorongan air yang tidak dibendung dengan akar pohon yang besar dan kuat. Padahal dari pepohonan ini yang mampu menjaga mata air serta sungai-sungai masih menyediakan sumber mata air.

Penduduk Kelurahan Battang menyadari manfaat dan pentingnya kelestarian kawasan hutan lindung Battang. Bagi mereka kekayaan alam sekitar mereka merupakan anugerah Tuhan yang sangat berharga untuk menopang kehidupan mereka secara turun-temurun. Kesadaran ini mendorong sejumlah tokoh masyarakat Battang mengambil inisiatif untuk mengembangkan hutan kemasyarakatan menjadi hutan yang dapat dikelola sebagai sumber mata pencaharian guna menopang keberlangsungan hidup. Bahkan tradisi yang berkembang pada masyarakat Battang turun temurun menjadikan hutan sebagai tanah pusaka, (Sayuti, 2023) oleh karena itu penting untuk dimanfaatkan dan dilestarikan.

Inisiatif-inisiatif inilah yang membawa mereka mendapatkan izin dari pemerintah, berupa izin usaha pemanfaatan hutan kemasyarakatan (IUPHKm). Izin ini berdasarkan Keputusan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutan RI Tahun 2017 dengan nomor SK.2529/MsLHK-PSKVPKPS/PSL.0/51207. (Gabungan Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan, 2013) Dengan hadirnya izin ini, merupakan kegembiraan tersendiri yang menyelemuti masyarakat Battang. (Musyriifa, 2023)

Pengelolaan hutan di Battang sejak diberikan izin, memberikan berbagai manfaat pada masyarakat dari berbagai program, seperti: tanaman pangan, dan peternakan. Bahkan dalam kawasan hutan ini pula memberikan potensi satwa liar seperti: kupu-kupu dan ngengat, hydrosaurus, ular piton, tarsius, dan babi hutan dan masih banyak lainnya yang tidak terhitung jumlahnya dengan jari jemari.

Hanya saja beberapa kelompok dari warga Battang masih belum menerima konsep HKm ini disebabkan keterbatasan pengetahuan dan keutamannya yang mengarahkan pro dan kontra. Namun hal tensi pro kontra dapat diturunkan melalui sosialisasi. Melalui pengabdian ini pula merupakan satu media sosialisasi kepada masyarakat.

b. Nilai-nilai keagamaan moderat

Agama merupakan hubungan individu dengan Yang Maha Kuasa yang merupakan hasil dari penghayatan secara batin tentang hakikatNya dan kemampuan mengukuhkan kebenarannya dalam pemahaman maupun dalam ritual-ritual bahkan sikap yang berdasar pada syariat agama tertentu. (Gazalba, 1963) Begitupula

pada perspektif yang lain, Geertz mengungkapkan bahwa Agama bagian dari sistem kebudayaan. Maka dari itu, untuk masuk ke dalam kajian agama pintu yang dapat digunakan oleh seorang akademisi atau peneliti adalah melalui kebudayaan. Adapun kebudayaan menurutnya sebagai dokumen atau teks tindakan yang bersifat publik sebuah konteks yang mendalam, sesuatu yang diciptakan, dan terekspresikan melalui tingkah laku sosial. (Geertz, 1999)

Pemahaman terhadap kedudukan agama sebagai salah satu sumber nilai yang berfungsi untuk membimbing dan mengarahkan perilaku sosial. Namun nilai-nilai yang dipahami dari agama acap kali kesannya membawa pemahaman yang ekstrim.



Gambar 2. Proses FGD oleh Tim PKM dan peneliti.

Jika diperhatikan masyarakat Battang sebagaimana narasi sebelumnya bahwa mereka didominasi oleh pemeluk agama Islam. Tentu sikap ekstrim bisa saja lahir dari faktor ekonomi maupun politik yang diselimuti oleh keterbatasan memahami agama. Terlebih lagi tidak menemukan pembimbingan dengan baik terkait agama. Berdasar dari gambaran masyarakat Battang bahwa mereka sangat kekurangan kalangan alim ulama yang memberikan pencerahan terkait agama. Mereka yang berdiri di mimbar pada hari Jumat hanya satu orang dan temanya pun hanya terbatas pada buku khutbah yang dibacakan berulang kali. (Sayuti, 2023) Kondisi masyarakat Battang ini jika ditinjau dari sisi lain sangat berbanding terbalik dengan Saran Abd Malik sebagai pembicara dari kalangan Ulama. Ia menegaskan bahwa manusia diciptakan dan tidak dibiarkan begitu saja. Itulah mengapa nabi Adam setelah diuji dan dikeluarkan dari rahmat Allah ia tetap dijanjikan bimbingan. Dengan berpegang pada bimbingan ini manusia akan terarahkan dan tentunya terhindar dari musibah itu bisa dilihat dari hadis ihfazillah yahfizuka. (Jagalah Allah niscaya Allah akan menjagamu) (Malik, 2023)

Hadis yang disebutkan di atas tentu menjadi pertanyaan bagaimana menjaga Allah bukankah Dia adalah yang Maha Menjaga (hafiz)? Tentu jika diperhatikan maksud dari menjaga disini lebih mengarah pada pola masyarakat menjaga perintah dan larangan Allah. Pola masyarakat menjaga hutan sebagai bentuk kesyukuran. Maka tatkala masyarakat menjaga hutan dengan sendirinya Allah akan menjaga manusia itu atau bisa dikatakan hutan akan memelihara manusia.

Pada kesempatan diskusi itu pula Abd Malik menekankan bahwa acapkali manusia walaupun sudah melakukan kebaikan atau kodratnya telah menjaga hutan, tidak menutup kemungkinan akan tetap memunculkan musibah. Musibah ini hasil dari perbuatan manusia. Hal ini senada dengan firman Allah S. Al-Rum:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (41)

Ayat ini menjadi ibrah bahwa musibah sebagai bentuk simbolik bahasa Tuhan, sebagai bentuk pengingat bahwa seorang beragama sudah seyogyanya menjaga lingkungan khususnya masyarakat Battang yang dikelilingi oleh hutan yang menjadi sumber mata air dan kebutuhan pokok lainnya mesti dijaga dengan baik.

Peran lain yang dihembuskan pada aspek nilai-nilai keagamaan untuk masyarakat Battang yaitu terkait dengan konsep usaha. Pada dasarnya usaha perlu target tertentu sebagaimana dalam al-Qur'an *Y'alu fa sayarallahu amaluk* (Berusahalah maka Allah akan melihat usahamu). (Malik, 2023) Abd. Malik menambahkan bahwa realitas usaha merupakan bagian dari ibadah dan tinjauannya petani atau pekebunlah yang memiliki ibadah yang banyak oleh karena sifat usahanya mengarah pada kepentingan masyarakat umum atau dengan istilah masalah amma. Semakin ikhlas dan bersungguh semakin tinggi nilai ibadah tersebut.

Oleh karena itu kegiatan HKm dengan membentuk kelompok tani hutan yang dengan kegiatannya selain mengambil hasil hutan juga tetap menjaga ekosistem yang ada di hutan. Kondisi ini juga merupakan bagian dari praktek agama dan terlebih lagi berkesesuaian dengan aturan pemerintah, sehingga dapat dikriteriakan sebagai bentuk pencegahan kemungkaran dalam kelompok komunitas sebagaimana dalam hadis *man ra'a minkum munkaran fal yugayyiru biyadi*. Jadi posisi pemerintahlah sebagai kekuatan kuasa yang mampu mengubah tingkah laku masyarakat. Dengan adanya HKm merupakan bentuk implementasi perubahan melalui kuasa oleh karena terbentuknya HKm tentu mendapatkan izin dari pemerintah.

Pada kesempatan yang sama Mustari menganjurkan untuk memperkuat pola menjaga kelestarian hutan ini dengan menjaga keturunan yang ditanamkan dalam dirinya nilai-nilai agama terutama dalam bentuk interaksi dengan lingkungan.

Analisis penelitian dan Pengabdian Merawat "Hutan Kehidupan" Berbasis Budaya Keagamaan Moderat

Dua aspek yang terlihat dalam Forum Grup Diskusi terkait pola penanaman nilai-nilai budaya keagamaan moderat adalah: dapat ditemukan dari warisan budaya masyarakat Battang masih kental dengan *ade'*. Kondisi ini juga tidak bisa terpisah dalam konsep mereka memelihara hutan. Adanya pemangku Tomatua yang menjadi sumber pertimbangan dalam aktivitas disekitar hutan yang masih menerapkan keseimbangan ekosistem. Begitupula kelompok tani yang lahir dari masyarakat Battang merupakan bentuk implementasi menjalin hubungan dengan pemerintah karena pada kegiatan ini masyarakat terkoneksi dengan izin-izin pemerintah. Pada aspek lain nilai-nilai agama tentunya mengarah pada konsep keseimbangan. Tentu kondisi ini sebagaimana yang dikemukakan oleh: Geertz agama bagian dari sistem kebudayaan. Maka dari itu, untuk masuk ke dalam kajian agama pintu yang dapat digunakan adalah kebudayaan. Adapun kebudayaan berupa dokumen atau teks tindakan yang bersifat publik sebuah kontek yang mendalam, sesuatu yang diciptakan, dan terekspresikan melalui tingkah laku sosial. Munculnya kelompok tani Gapoktan Battang merupakan bagian dari ekspresi masyarakat dalam beradaptasi dengan hutan.

Dari pola penelitian dan pengabdian masyarakat ini, masyarakat Battang memahami dan terarahkan terkait pentingnya menjaga hutan kehidupan dalam lingkungan yang berasaskan nilai budaya keagamaan moderat bahkan beberapa dari mereka mendambakan kegiatan ini berkelanjutan.

KESIMPULAN

Tingkat pemahaman masyarakat Battang tentang relasi budaya dan agama dalam merawat hutan cukup baik. Mereka mendapatkan gambaran budaya kemoderatan melalui proses pemberian materi. Bahkan ada upaya untuk tetap menjaga warisan budaya yang telah ditanamkan sebelumnya serta nilai-nilai agama Islam yang membangun hubungan antara lingkungan dengan masyarakat. Begitupula Hutan HKm yang menjadi obyek tempat dasar dalam pengabdian ini telah memberi gambaran masyarakat betapa pentingnya membangun solidaritas sosial keagamaan moderat yang tidak terlepas dengan budaya lokal sehingga masyarakat Battang dalam memanfaatkan hutan masih dalam koridor nilai-nilai budaya dan keagamaan yang moderat yang diukur dari sisi, kemaslahatan dan pola mereka menjaga aturan perundang-undangan yang telah ditetapkan pemerintah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih penulis ucapkan Kepada Kementerian Agama terkhusus kepada pimpinan LP2M UIN Alauddin Makassar atas bantuan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat. Terima kasih penulis ucapkan kepada stakeholder dan segenap Kelompok Masyarakat Battang

REFERENSI

- Al-Qur'an, L. T. (1971). Al-Qur'an dan Terjemahnya. Mekah.
- Arif, A. (2001). Hutan dan Kehutanan. Yogyakarta: Kanisius.
- Deskripsi PAK HKm, - (2015).
- Dokumen Kelurahan (2018).
- Gabungan Kelompok Tani HKm Battang (2013).
- Gabungan Kelompok Tani Hutan Kemasyarakatan, no number (2013).
- Gazalba, S. (1963). Pengantar Kebudayaan Sebagai Ilmu. Jakarta: Pustaka Pelajar.
- Geertz, C. (1999). Tafsir Kebudayaan. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- Nata, A. (2015). Akhlak Tasawuf dan Karakter Mulia. Jakarta: RajaGrafindo.
- Rizki Zanjaya, *et al.* (2017). Evaluasi Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) pada Gabungan Kelompok Tani Rukun Lestari Sejahtera di Desa Sindang Pagar Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat. *Sylva Lestari*, **34**. <http://dx.doi.org/10.23960/jsl2530-42>
- Sarintan Efratani Damanik, e. (2021). Manajemen Wilayah Hutan. Yogyakarta.
- Sugiyono. (2008). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- UU Kehutanan, 41 (1999).